
**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYATSUKU DAYAK KAMPUNG 10 UPAU,
KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN**

Tanjung Diyah Kusumaningrum, Sukirno, Triyono*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206**ABSTRACT**

Land has meaning and role that is essential for human life, because everyone needs the land to death in his lifetime and considering the composition of life and economic patterns that are patterned largely agrarian. The importance of human relationships with the land other than in relation to the law, the common law has a cosmic connection-magical-religious. This relationship is not between the individual and the land, but also among a group of members of the public a partnership law (rechtgemeentschap) in relation to land rights. The purpose of research to find out what the reasons behind the emergence of land rights disputes of the Dayak village 10 Upau, Tabalong Regency South Kalimantan and the process and procedures used by the parties to the settlement of land disputes Tabalong customary rights in the District of South Kalimantan.

The authors conducted this study using the juridical approach to the specification of empirical research that is descriptive analysis. Data collection techniques used are dipeoleh primary data through interviews and secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations relating to the object studied, secondary legal materials in the form of books, papers and legal materials tertiary in the form of a dictionary Indonesian and English Dictionary. The data obtained and analyzed qualitatively.

Based on the survey results revealed that the reasons behind the occurrence of land disputes H. Nana Thamrin (the plaintiff) by Toto Darsani Kornelis, as defendant; Melky Satria, as a defendant II; Kopari Adi, as Defendant III; Ardiansyah, as Defendants IV; Patmadi, as Defendants V; Rusdianto, as Defendants VI; June Latu Day, for Defendant VII; Ardianto, as a defendant VIII; Rully A., as a defendant IX; Ramdhani, as defendants X and PT. ADARO INDONESIA, as a defendant XI. On seat case, including: (a) That the plaintiff is the legal owner of land the size of an area of approximately 122 hectares (one hundred and twenty-two hectares) located in the village of Lok Stone (RiverMarim) district. Haruai Kab. Tabalong borders: East by land PT. Jewel Cakung Nusa North with: land PT. Cakung Nusa gem, the west: land PT. Cakung Nusa gem, south by: soil communities. (B) That the plaintiff's land was acquired by way of purchase, ie: buy Maswar Puguh Prayudi of approximately 79 hectares (seventy-nine acres) as Sales and Purchase Statement dated May 15, 2009 and purchases by residents of approximately 40 hectares (forty hectares) as in the Statement / Receipt. Lokbatu dated June 5, 2009. (C) That the actions of the Defendants (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X and XI) are bought and sold property master CLAIMANT is no right of action and arbitrary, it The lead plaintiff has suffered loss of both material as well as immateriellm.

The process of customary rights land disputes through the District Court Tabalong South Kalimantan. The result of the District Court of the Cape include: (a) grant the Plaintiffs claim for some. (B) declare that the Plaintiff is the rightful owner of the land size of approximately 34 hectares (thirty four hectares) located in the village of Lok Rocks Territory (river Marim) district. Haruai Kab. Tabalong borders: East by land PT. Jewel Cakung Nusa North with: land PT. Cakung Nusa gem, the west: land PT. Cakung Nusa gem, south with: community land sebagaimana exhibit P-2 through P-28 (c) declare the act Defendant I, Defendant II, Defendant III, Defendant IV, Defendant V, VI Defendant, Defendant VII, VIII Defendants, Defendant IX, Defendants X and XI Defendant committed an unlawful act (onrechtmatige DAAD) (d) Refuse lawsuit plaintiff to besides and beyond (e) To punish Defendant I, Defendant II, Defendant III, Defendant IV, V Defendant, Defendant VI, VII Defendants, Defendant VIII, IX Defendant, Defendant X and XI Defendants to pay the legal costs jointly and severally for Rp.6.821.000, - (six million eight hundred twenty one thousand Rupiah).

Keywords: Land Disputes, Land Rights, Alternative Dispute Resolution

* Penulis Penanggung Jawab

I. Pendahuluan

Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi bahkan kecenderungan semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan tanah sangat relevan untuk dikaji bersamasama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan pertanahan selama ini. Hal ini karena ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sengketa lahan pada warga suku Dayak Kampung 10 Upau, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dengan PT Adaro Indonesia, dengan cara memblokir jalan angkutan batu bara milik PT Adaro Indonesia. Sementara itu lahan tambang yang diklaim warga sebagai tanah adat, pengakuan dari Adaro telah dilakukan ganti rugi yang difasilitasi tim Wasdal setempat. Salah satu warga yang memblokir jalan mengatakan aksi untuk menuntut hak adat atas tanah seluas 706 hektare senilai Rp55 miliar, karena tidak ada kepastian dari pihak Adaro.

Untuk dapat melaksanakan pencabutan hak atas tanah, harus melalui berbagai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Prosedur pencabutan tanah terdiri dari:

1. Pihak yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan kepada Presiden. Perihal permohonan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yang berbunyi:

“Pemintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda tersebut pada Pasal 1 diajukan oleh yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.” Sedangkan mengenai syarat-syarat permohonan, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yang berbunyi: *“Pemintaan tersebut ayat (1) pasal ini oleh yang berkepentingan disertai dengan: a. rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu; b. keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan; c. rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan”*.

2. Presiden memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk membentuk Panitia Pencabutan Hak. Susunan panitia seluruhnya eksekutif yang terdiri dari Kepala Daerah dan Wakilnya, Kantor Pertanahan, Kantor Pendaftaran Tanah dan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan:

1. Apa penyebab utama terjadinya sengketa tanah ulayat dalam Suku Dayak Kampung 10 Upau, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan tersebut ?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dalam Suku Dayak Kampung 10 Upau, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan ?

II. Metode

Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini, adalah unit yang ada sangkut pautnya dengan masalah sengketa tanah ulayat di Suku Dayak Kampung 10 Upau, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dengan pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua

gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel haruslah merupakan suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Oleh karena itu dalam suatu penelitian pengambilan sampel haruslah dengan benar, jika tidak maka sampel yang diambil bukanlah suatu bagian yang representatif dari populasi dan kesimpulan yang diperoleh tidak akan dapat digeneralisasikan pada populasi yang diteliti.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampling yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unit populasi, untuk terpilih sebagai sampel.

Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah : Suku Dayak Kampung 10 Upau. Untuk melengkapi data, Peneliti akan melakukan wawancara dengan Nara Sumber yang terkait yaitu :

- 1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
- 2) Kepala PT. Adaro Indonesia
- 3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
- 4) Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan

Metode Analisis Data

Adapun spesifikasi atau jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk memperoleh gambaran yang dimaksud maka peneliti mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit dan data tersebut tidak dapat diklasifikasikan.

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini maka peneliti mempergunakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskripsi tentang analisis yuridis penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam kajian hukum adat dan hukum tanah nasional, untuk selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

III. Hasil dan Pembahasan

Penyebab Utama Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Dalam Suku Dayak Kampung 10 Upau, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan

Sengketa pada umumnya adalah dalam hal tanah hak ulayat atau tanah pusaka tinggi dari kaum atau suku, karena banyaknya yang merasa berhak dalam pengelolaan tanah tersebut. Terhadap tanah hak milik pribadi atau pusaka rendah dan tanah Negara tidak begitu banyak, menimbulkan sengketa, karena tanah-tanah tersebut masih begitu jelas riwayatnya dan pada umumnya telah didaftarkan atau disertifikatkan, sehingga pemiliknya telah mempunyai kekuatan hukum dan alat bukti yang kuat.

Terjadinya sengketa tanah H. Nanang Thamrin (sebagai penggugat) dengan Kornelis Toto Darsani, sebagai tergugat I ; Melky Satria, sebagai tergugat II ; Kopari Adi, sebagai Tergugat III; Ardiansyah, sebagai Tergugat IV; Patmadi, sebagai Tergugat V; Rusdianto, sebagai Tergugat VI ; Juni Latu Hari, sebagai Tergugat VII ; Ardianto, sebagai tergugat VIII ; Rully A., sebagai tergugat IX ; Ramdhani, sebagai tergugat X dan PT. ADARO INDONESIA, sebagai tergugat XI. Tentang duduknya perkara, meliputi:

- a. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah ukuran seluas kurang lebih 122 Ha (seratus dua puluh dua hektare) yang terletak di wilayah Desa Lok Batu (Sungai Marim) Kec. Haruai

- Kab. Tabalong berbatasan : Timur dengan tanah PT. Cakung Permata Nusa, Utara dengan : tanah PT. Cakung Permata Nusa, barat dengan : tanah PT. Cakung Permata Nusa, selatan dengan : tanah warga masyarakat.
- b. Bahwa tanah PENGGUGAT tersebut diperoleh dengan cara pembelian, yaitu: dibeli dengan MASWAR PUGUH PRAYUDI sebanyak kurang lebih 79 Ha (tujuh puluh sembilan hektare) sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 15 Mei 2009 dan Pembelian dengan warga masyarakat sebanyak kurang lebih 40 Ha (empat puluh hektare) sebagaimana dalam Surat Pernyataan / Kwitansi. Lokbatu tanggal 05 Juni 2009
- c. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut telah dibuat kolam ikan sebanyak 84 buah dan sisa tanah tersebut merupakan tanah belukar / labungan-labungan yang dirawat sampai sekarang ini
- d. Bahwa dari tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagian telah dikuasai dan diperjualbelikan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX kepada TERGUGAT X dan pula TERGUGAT X telah menjual belikan kepada TERGUGAT XI, dengan ukuran kurang lebih 35 Ha (tiga puluh lima hektare), sehingga jual beli tanah tersebut tidak sah menurut hukum
- e. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut angka 4 diatas, karena diperjual belikan kepada TERGUGAT XI secara tanpa hak dan seizing PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah dan menurut informasi tanah dimaksud sudah dibebaskan oleh TERGUGAT IX dengan ukuran sebanyak ± 161.145 M² sedangkan yang belum dibebaskan dengan ukuran sebanyak ± 188,811 M². Terhadap perbuatan TERGUGAT I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X dan XI (PARA TERGUGAT) tersebut adalah merupakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala resiko dan akibat hukum dari padanya
- f. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X DAN XI) yang menjual belikan dan menguasai tanah milik PENGGUGAT tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan sewenang-wenang, hal tersebut mengakibatkan PENGGUGAT telah menderita kerugian baik secara materiel maupun secara immateriell yaitu :
- Kerugian Materiel :
- Harga tanah PENGGUGAT tersebut jika diperjual belikan akan laku @ Rp.350.000.000 / Ha x 35 Ha = Rp.12.250.000.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Biaya PENGGUGAT yang dikeluarkan dalam rangka mempertahankan hak dan mengurus tanah dimaksud tidak kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Jumlah kerugian Material sebesar Rp.12.250.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.12.350.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian Immaterial :
- Kerugian yang bersifat Immaterial / moril seperti tercemarnya nama baik, terbuang waktu, tenaga / pikiran secara sia-sia akibat mengurus masalah tersebut, kerugian tersebut tidak dapat dinilai secara materi, namun dinilai cukup adil dan wajar PENGGUGAT menuntut terhadap PARA TERGUGAT sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PENGGUGAT tersebut. Kerugian PENGGUGAT seluruhnya adalah :
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| Kerugian Material sebesar..... | Rp.12.350.000.000,- |
| Kerugian Immaterial sebesar..... | Rp. 750.000.000,- + |
| Total kerugian sebesar..... | Rp.13.100.000.000,- |
- (tiga belas milyar seratus juta rupiah)
- Total kerugian PENGGUGAT tersebut dibebankan kepada PARA TERGUGAT untuk membayarnya dengan Mata Uang yang sah secara tunai dan sekaligus serta akibat hukumnya.

- g. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGGUGAT tersebut patut kiranya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah yang jadi objek sengketa tersebut, sebagaimana dalam angka 4 (empat) tersebut diatas
- h. Bahwa pula agar nantinya PARA TERGUGAT (TERGUGAT I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX,X,DAN XI) secara suka rela untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan ini, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung menghukum PARA TERGUGAT tersebut untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), secara tanggung renteng setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Dayak Kampung 10 Upau, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan

Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Adat, semakin mengurangi harapan masyarakat terhadap lembaga tersebut, karena dianggap kurang bijaksana, dan tidak representatif. Apabila ada yang ingin menggugat tanah seseorang, maka seseorang yang diganggu itu langsung ke polisi dengan caranya sendiri, atau mereka langsung ke Pengadilan Negeri.

Hilangnya wibawa peradilan adat juga seiring dengan makin rendahnya partisipasi penghulu dan fungsionaris adat dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Dalam banyak kasus akhir-akhir ini ada indikasi yang menunjukkan bahwa kasus persengketaan tanah tidak mampu lagi diselesaikan oleh fungsionaris adat, karena lembaga adat tidak lagi bisa memberikan kata putus.

Kelemahan Lembaga Adat menunjukkan bukti bahwa mereka cukup rasional untuk menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada dengan perkembangan baru, karena lembaga adat berdiri atas sistem sukarela, orang akan berpikir, untuk apa aktif dilembaga adat, sedangkan secara ekonomi tidak memberikan kontribusi untuk dirinya, bahkan secara sosial telah dikalahkan oleh kepentingan politik yang lebih kuat diluar sistem mereka.

Dalam peradilan umum yang menguat pada saat sekarang ini, fungsionaris lembaga adat berfungsi dalam menjembatani perdamaian dalam persengketaan. Fungsionaris adat dihadirkan dalam peradilan umum hanya untuk dimintai keterangannya, artinya perangkat yang ada dalam peradilan adat dimanfaatkan oleh peradilan umum. Persaksian dalam suatu persengketaan juga menjadi permainan politik diantara dua kubu yang bersengketa.

Berdasarkan sengketa tanah antara H. Nanang Thamrin (sebagai penggugat) dengan Kornelis Toto Darsani, sebagai tergugat I; Melky Satria, sebagai tergugat II; Kopari Adi, sebagai Tergugat III; Ardiansyah, sebagai Tergugat IV; Patmadi, sebagai Tergugat V; Rusdianto, sebagai Tergugat VI; Juni Latu Hari, sebagai Tergugat VII; Ardianto, sebagai tergugat VIII; Rully A., sebagai tergugat IX; Ramdhani, sebagai tergugat X dan PT. ADARO INDONESIA, sebagai tergugat XI keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan tersebut. Adapun hasil dari Pengadilan Negeri Tanjung meliputi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah ukuran seluas kurang lebih 34 Ha (tiga puluh empat hektare) yang terletak di Wilayah Desa Lok Batu (sungai Marim) Kec. Haruai Kab. Tabalong berbatasan : Timur dengan tanah PT. Cakung Permata Nusa, Utara dengan : tanah PT. Cakung Permata Nusa, barat dengan : tanah PT. Cakung Permata Nusa, selatan dengan : tanah warga masyarakat sebagaimana bukti P-2 sampai dengan P-28
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI,Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.6.821.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah)

Pada setiap sengketa tanah masing-masing mempunyai karakteristik-karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi atau non litigasi/alternatif di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarahnya.

Hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa (subjeknya) dan objek yang disengketakan dan faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Faktor internal yang menghambat jalannya proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan antara lain :

1. Temperamen.

Para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen mereka. Temperamen para pihak dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu para pihak dalam hal ini pihak yang menuntut lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan terkadang menjadi faktor penghambat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan responden yang merupakan pihak yang mengajukan tuntutan ganti kerugian mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan menyebabkan permasalahan ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan pula masyarakat tidak memahami dan mentaati aturan hukum yang berlaku.

3. Tingkat Kedisiplinan

Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat. Disiplin disini adalah dalam pengertian para pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan segala bentuk kesepakatan yang telah disepakati dan telah disetujui oleh para pihak. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan terhadap kesepakatan yang telah disetujui tersebut seringkali dilanggar oleh mereka. Hal ini dapat dilihat dari masih sering muncul klaim dari oknum masyarakat adat yang merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut.

4. Ketidakjelasan Batas Tanah

Berdasarkan informasi dapat diketahui bahwa sampai saat ini belum dibuat Peta Bumi untuk menunjukkan secara pasti letak, luas dan batas-batas tanah Hak Ulayat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan, sebab sering sekali terjadi sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan akibat tidak adanya kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah Hak Ulayat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

Faktor eksternal yang menghambat musyawarah merupakan faktor lain yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah hak ulayat adalah pihak-pihak lain selain pihak yang bersengketa, yaitu munculnya pihak-pihak yang berasal dari suku-suku lain, kemudian mengklaim merupakan

pihak yang juga mempunyai hak yang sama atas tanah hak ulayat yang menjadi obyek sengketa dan mengajukan keberatannya, sehingga memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan sehingga menghambat jalannya musyawarah dan penyelesaian sengketa tersebut.

Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah hak ulayat baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaan hasil musyawarah sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi penyelesaian permasalahan tersebut. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga sengketa tanah hak ulayat seperti ini tidak akan terjadi lagi dikemudian hari demi menjamin kepastian hukum di masyarakat.

IV. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara kepada responden dan didukung oleh narasumber di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan serta berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah H. Nanang Thamrin (sebagai penggugat) dengan Kornelis Toto Darsani, sebagai tergugat I ; Melky Satria, sebagai tergugat II ; Kopari Adi, sebagai Tergugat III; Ardiansyah, sebagai Tergugat IV; Patmadi, sebagai Tergugat V; Rusdianto, sebagai Tergugat VI ; Juni Latu Hari, sebagai Tergugat VII ; Ardianto, sebagai tergugat VIII ; Rully A., sebagai tergugat IX ; Ramdhani, sebagai tergugat X dan PT. ADARO INDONESIA, sebagai tergugat XI. Tentang duduknya perkara, meliputi:
 - a. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah ukuran seluas kurang lebih 122 Ha (seratus dua puluh dua hektare) yang terletak di wilayah Desa Lok Batu (Sungai Marim) Kec. Haruai Kab. Tabalong berbatasan : Timur dengan tanah PT. Cakung Permata Nusa, Utara dengan : tanah PT. Cakung Permata Nusa, barat dengan : tanah PT. Cakung Permata Nusa, selatan dengan : tanah warga masyarakat.
 - b. Bahwa tanah penggugat tersebut diperoleh dengan cara pembelian, yaitu: dibeli dengan Maswar Puguh Prayudi sebanyak kurang lebih 79 Ha (tujuh puluh sembilan hektare) sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 15 Mei 2009 dan Pembelian dengan warga masyarakat sebanyak kurang lebih 40 Ha (empat puluh hektare) sebagaimana dalam Surat Pernyataan / Kwitansi. Lokbatu tanggal 05 Juni 2009
 - c. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI) yang menjual belikan dan menguasai tanah milik PENGGUGAT tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan sewenang-wenang, hal tersebut mengakibatkan PENGGUGAT telah menderita kerugian *baik secara materiel maupun secara immateriel* yaitu :
 - Kerugian Materiel :
 - Harga tanah PENGGUGAT tersebut jika diperjual belikan akan laku @ Rp.350.000.000 / Ha x 35 Ha = Rp.12.250.000.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Biaya PENGGUGAT yang dikeluarkan dalam rangka mempertahankan hak dan mengurus tanah dimaksud tidak kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Jumlah kerugian Material sebesar Rp.12.250.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.12.350.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Kerugian Immaterial :

Kerugian yang bersifat Immaterial / moril seperti tercemarnya nama baik, terbuang waktu, tenaga / pikiran secara sia-sia akibat mengurus masalah tersebut, kerugian tersebut tidak dapat dinilai secara materi, namun dinilai cukup adil dan wajar

PENGGUGAT menuntut terhadap PARA TERGUGAT sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PENGGUGAT tersebut. Kerugian PENGGUGAT seluruhnya adalah :

Kerugian Material sebesar Rp.12.350.000.000,-
Kerugian Immaterial sebesar Rp. 750.000.000,- +
Total kerugian sebesar Rp.13.100.000.000,-
(tiga belas miliar seratus juta rupiah)

Total kerugian PENGGUGAT tersebut dibebankan kepada PARA TERGUGAT untuk membayarnya dengan Mata Uang yang sah secara tunai dan sekaligus serta akibat hukumnya.

2. Proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Adapun hasil dari Pengadilan Negeri Tanjung meliputi :
 - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - b. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah ukuran seluas kurang lebih 34 Ha (tiga puluh empat hektare) yang terletak di Wilayah Desa Lok Batu (sungai Marim) Kec. Haruai Kab. Tabalong berbatasan : Timur dengan tanah PT. Cakung Permata Nusa, Utara dengan : tanah PT. Cakung Permata Nusa, barat dengan : tanah PT. Cakung Permata Nusa, selatan dengan : tanah warga masyarakat sebagaimana bukti P-2 sampai dengan P-28
 - c. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
 - d. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya
 - e. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.6.821.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Saran

1. Perlunya sosialisasi lebih intensif, mengenai pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terutama bagi masyarakat Suku Dayak Kampung 10 Upau, oleh karena sistem masyarakat yang parental ini sangat rumit apabila terjadi masalah, sebagaimana bila sengketa harus diselesaikan dengan hukum perdata umum. Sosialisasi bisa dilakukan melalui Lembaga adat seterusnya kepada para fungsionaris adat.
2. Dalam sistem masyarakat adat, dan lembaga adatlah yang lebih mengetahui duduk perkara setiap permasalahan, terutama masalah pertanahan, atau harta pusaka seseorang, jadi sebaiknya pemerintah memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat, disamping itu para pemuka adat harus juga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dalam rangka pelestarian hukum adat itu sendiri.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat adat khususnya masyarakat Suku Dayak Kampung 10 Upau dalam setiap pembuatan hukum, mengenai tanah, warisan hibah, dan surat perjanjian lainnya, harus secara legal dalam hal ini Akta Notaris. Notaris yang bertugas di daerah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan ini juga harus hati-hati dan memahami benar-benar sistem adat tersebut. Dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat, yang harus diselesaikan lewat pengadilan pemerintah, sebaiknya pemerintah juga memperhatikan hakim-hakim yang mengerti dan memahami hukum adat, khususnya hukum adat Suku Dayak Kampung 10 Upau.

4. Setelah keputusan pengadilan bersifat *in-kracht*, atau sudah mendapatkan keputusan yang tetap, pelaksanaan eksekusi perlu diberikan aturan yang jelas, dalam hal ini pemerintah hendaknya menjamin pelaksanaan keputusan tersebut. Karena di banyak kasus dalam pelaksanaan eksekusi ini, sering menimbulkan masalah lain dan sulit, kadang-kadang malah menimbulkan adanya korban, dan biaya tinggi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdurachman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Arif Budiman, 1996, *Fungsi Tanah dan Kapitalis*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- _____, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- _____, 2000, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Bushar Muhamad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Penerbit Pradya Paramitha, Jakarta
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, et all, 1985 *Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Hazairin, 1974, *Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat dalam tujuh Serangkaian tentang Hukum*, Penerbit Tirta Mas, Jakarta
- HAW.Widjaja, 1999, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- H. Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Penerbit Muhammadiyah University Press, Jakarta
- Hi.Rizani Puspawidjaja, 2006, *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*, Penerbit Universitas Bandar Lampung, Lampung
- Iman Sudiyat, 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bakal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- _____, 1982, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta
- Jhon Salindeho, 1994, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Maria S.W.Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- _____, 2005, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Kompas, 2005) Hal. 55
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1979, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Penerbit Academica, Jakarta
- _____, 1981 *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Penerbit Kurniaesa, Jakarta
- Sudirman Kartodiprojo, 1971, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Sumardi Basuki, 1997, *Diklat Kuliah Asistensi, Hukum Agraria*, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada
- Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Riset Nasional*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

